



**PUTUSAN**

Nomor 1945/Pdt.G/2020/PA.Bm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA., sebagai  
**Pemohon;**

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA., sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 25 November 2020 mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1945/Pdt.G/2020/PA.Bm tanggal 25 November 2020 , dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2002 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxx Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 181/4/IX/2002 tanggal 11 September 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di perumahan SDN Inpres Nunggi selama 2 tahun,

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Put. No. 1945/Pdt.G/2020/PA.Bm



kemudian terakhir tinggal di rumah hasil usaha bersama di Desa Bala  
xxxxxxxxx xxxx kabupaten Bima selama 6 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  1. Bima Arif Pratama, umur 17 tahun
  2. Ulfa Dwi Safani, umur 14 tahun
  3. M. Fabian Alfaisa, umur 9 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2020 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Termohon memiliki lelaki idaman lain / berselingkuh;
  - b. Termohon sulit menerima arahan serta terlalu berani membantah setiap perkataan Pemohon serta suka mencaci maki Pemohon di muka umum;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus 2020 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Nunggi xxxxxxxxxx xxxx Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Put. No. 1945/Pdt.G/2020/PA.Bm



Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**DALAM PETITUM :**

**A. Primair**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

**B. Subsidair**

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili kuasanya telah hadir di persidangan, dan telah terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk ..... sebagai mediator;

Bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, berdasarkan laporan mediator tanggal ..... 2020 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim di depan persidangan telah pula menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam

*Hlm. 3 dari 11 Hlm. Put. No. 1945/Pdt.G/2020/PA.Bm*



sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon secara lisan, pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang utang yang dimiliki Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx Kabupaten Bima, Nomor 181/4/IX/2002 Tanggal 11 September 2002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

...

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

...

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Put. No. 1945/Pdt.G/2020/PA.Bm



Bahwa, kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mem-pertimbangkan kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, oleh sebab itu merujuk Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, hal itu telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak telah pula diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Bima dengan

*Hlm. 5 dari 11 Hlm. Put. No. 1945/Pdt.G/2020/PA.Bm*



mediator H. Ridwan Fauzi, S.Ag namun berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan terhadap Termohon dengan dalil-dalil bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon suka memiliki utang tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga dengan demikian Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka seluruh dalil-dalil Pemohon dan Jawaban Termohon tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan, sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf (e), maka Pemohon dan Termohon tetap dibebani pembuktian sehingga majelis hakim menilai bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah **Apakah rumahtangga Pemohon dan termohon telah pecah dan keduanya tidak dapat rukun lagi?**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49

*Hlm. 6 dari 11 Hlm. Put. No. 1945/Pdt.G/2020/PA.Bm*





ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan formil dan materil akta autentik, menerangkan adanya hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah sehingga permohonannya telah memenuhi syarat secara yuridis formal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon secara formil tidak terhalang apapun untuk memberikan keterangan di persidangan dan mengetahui hal-hal mengenai hubungan hukum, perselisihan dan pertengkaran, serta pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon, demikian halnya dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, pada dasarnya semua saksi memberikan keterangan yang sama bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang pernah hidup rukun, namun kemudian rumah tangganya mengalami ketidakharmonisan disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah utang yang dimiliki Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa kebiasaan buruk Termohon inilah menjadi pemicu keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, terlebih Pemohon telah berupaya menasihati Termohon agar merubah kebiasaannya tersebut, namun Termohon selalu mengabaikannya sehingga hal ini menimbulkan perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, bahkan menyebabkan Pemohon tidak sanggup lagi menghadapi sikap Termohon yang mengakibatkan Termohon meninggalkan Pemohon untuk menghindari hal-hal yang buruk terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu perpisahan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, meskipun demikian para saksi dan pihak keluarga lainnya telah berupaya merukunkan

*Hlm. 7 dari 11 Hlm. Put. No. 1945/Pdt.G/2020/PA.Bm*



keduanya, hal ini menjadi bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi rasa saling hormat menghormati sebagai sepasang suami istri yang seharusnya senantiasa saling memberikan ketenangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka dibutuhkan penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan **Pemohon** dan jawaban Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti **Pemohon** dan Termohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** adalah suami isteri sah dan sudah dikarunai 2 orang anak;
- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan Termohon memiliki kebiasaan berutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sudah ada upaya untuk menasehati dan mendamaikan **Pemohon** dan **Termohon** agar bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum dari alat bukti yang diajukan Pemohon yang bersesuaian dengan dalil Pemohon, telah cukup memberi gambaran mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, perselisihan tersebut telah sedemikian rupa bentuk dan ekspresinya sehingga

*Hlm. 8 dari 11 Hlm. Put. No. 1945/Pdt.G/2020/PA.Bm*





terjadi secara terus menerus hingga akhirnya menyebabkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya bersama Termohon dan hal tersebut telah didukung dengan sikap Termohon yang ternyata tidak keberatan jika Pemohon meminta cerai darinya, sehingga fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah rapuh dan tidak mungkin dipersatukan lagi, kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga mempertahankannya justru dapat membawa mafsadat (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan baik dari Pemohon maupun dari Termohon adalah merupakan keluarga dan orang-orang dekatnya, yang semuanya telah membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan menyatakan bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diambil alih sebagai keterangan keluarga untuk memenuhi maksud pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis memandang permohonan Pemohon telah cukup memenuhi alasan dan berdasar hukum, sesuai dengan petunjuk Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya permohonan Pemohon agar bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan;

*Hlm. 9 dari 11 Hlm. Put. No. 1945/Pdt.G/2020/PA.Bm*



Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maka merujuk Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah sanggup memberikan nafkah Iddah sebesar Rp 1.000.000,- selama 3 bulan atau sekurang-kurangnya 90 hari kepada Termohon dan Termohon sendiri atas pemberian tersebut tidak keberatan dan memahami kondisi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan masa iddah adalah masa tunggu bagi seorang wanita yang telah diceraikan oleh suaminya, dan masa tunggu itu untuk wanita yang masih bisa haidh adalah tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, vide Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam persidangan terbukti bukanlah merupakan isteri yang nusyuz, sehingga berhak untuk mendapatkan nafkah iddah, namun besarnya nafkah iddah tersebut haruslah didasarkan atas kemampuan yang tidak memberatkan suami, maka dengan tidak memberatkan Pemohon dan tidak mengenyampingkan hak Termohon, maka patut dan beralasan hukum menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah sejumlah Rp.1.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang

*Hlm. 10 dari 11 Hlm. Put. No. 1945/Pdt.G/2020/PA.Bm*



Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran mut'ah dan nafkah lampau dan guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami serta membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah lampau, maka semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bima.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - 3.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 3.2 Mut'ah berupa emas 3 gram;
  - 3.3 Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 944.000,- (sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

*Hlm. 11 dari 11 Hlm. Put. No. 1945/Pdt.G/2020/PA.Bm*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1442 *Hijriah*, oleh kami **Syahirul Alim, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Dani Haswar, S.H.I.**, masing-masing sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan beserta para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Subhan, SH**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.**

**Syahirul Alim, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Dani Haswar, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Subhan, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                        |       |            |
|------------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran   | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses        | : Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan     | : Rp. | 800.000,00 |
| 4. Biaya PNP Panggilan | : Rp. | 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi       | : Rp. | 10.000,00  |
| 6. Biaya Materai       | : Rp. | 6.000,00   |

*Hlm. 12 dari 11 Hlm. Put. No. 1945/Pdt.G/2020/PA.Bm*



---

**Jumlah** : Rp. 941.000,00  
((sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah))

Hlm. 13 dari 11 Hlm. Put. No. 1945/Pdt.G/2020/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)